



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 1954  
(LEMBARAN-NEGARA NO. 23 TAHUN 1954), TENTANG PEMBERIAN  
PEMBEBASAN-PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN  
ATAS  
PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu mengubah dan menambah peraturan pemerintah No. 11 tahun 1954 tentang pembebasan-pembebasan dari pemungutan tambahan pembayaran atas pengiriman uang keluar Negeri; bahwa berhubungan dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan ini perlu menetapkan lagi tekst peraturan tersebut;
- Mengingat : a. pasal 2 Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1954 tentang pemungutan tambahan pembayaran atas pengiriman uang keluar Negeri (Lembaran Negara 1954 No. 22);  
b. pasal 98 dan 99 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 9 Maret 1954, 16 Maret 1954 dan 4 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 11 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN-PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KELUAR NEGERI, SEHINGGA BUNYINYA MENJADI SEBAGAI BERIKUT:

## Pasal 1

Dari pemungutan tambahan pembayaran atas pengiriman uang keluar Negeri, yang merupakan pembayaran jasa-jasa, berdasarkan pasal 1 Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1954, dibebaskan:

- A. Pengiriman uang keluar Negeri guna uang gaji cuti, uang alimentasi, uang ongkos pelajaran, pengiriman uang sekaligus (*kleine deviezen limiet*), uang tabungan, uang delegasi, premi asuransi jiwa dan kontribusi pensiun dan yang semacam dengan itu dan diberikan satu kali atau periudiek kepada:
  1. perusahaan-perusahaan yang bekerja di Indonesia guna pegawai asingnya (*foreign staff*);
  2. orang-orang yang melakukan *vrij beroep* di Indonesia dan pegawai asingnya (*foreign staff*);
  3. orang-orang partikulir lain.
- B. Pengiriman uang keluar Negeri yang langsung berhubungan dengan import atau export barang seperti ongkos pengangkutan, premi asuransi, claim, komisi ekspor, ongkos bank, dan sebagainya;
- C. Pengiriman uang keluar Negeri yang langsung dibebankan pada anggaran belanja Republik Indonesia atau Daerah otonom, seperti pembayaran guna perwakilan diluar negeri, pembayaran yang berhubungan dengan keanggotaan dari badan-badan internasional atau guna memenuhi kewajiban-kewajiban internasional Republik Indonesia;
- D. Pengiriman uang keluar Negeri dari hasil perusahaan dalam lapangan perindustrian, jika perusahaan itu didirikan dalam tahun 1954 atau sesudahnya;
- E. Pengiriman uang keluar Negeri guna pembayaran kembali dan bunga pinjaman Rumi dari Bank Industri Negara;
- F. Pengiriman uang keluar Negeri guna pembayaran ongkos-ongkos penumpangan dari jemaah Haji atas alat-alat pengangkutan yang disewa baik oleh Pemerintah ataupun oleh maskapai-maskapai pengangkutan nasional dan ongkos-ongkos yang dibutuhkan oleh para jemaah Haji diluar Negeri;
- G. Dan selanjutnya jenis-jenis lain pengiriman uang keluar Negeri yang menurut pendapat Dewan Moneter perlu dan patut dibebaskan, untuk memungkinkan perkembangan perekonomian nasional.

## Pasal 2

Dalam hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan dalam tafsiran pembebasan seperti tersebut dalam pasal 1 diambil keputusan oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 3

Pelaksanaan administratif peraturan pemerintah ini diatur oleh Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

## Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini, yang dapat disebut dengan nama "Peraturan Pembebasan Tambahan Pembayaran Transfer 1954", mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai 2